



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrorozi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 24 Juli 2023, Pukul 11.14 – 11.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 4) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrozi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah
3. Endik Wahyudi

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Arief Wibisono | (Kemenkeu) |
| 2. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 2. Fidian S. | (Kepolisian RI) |
| 3. Chandra | (Kepolisian RI) |
| 4. Vanda Rizano | (Kepolisian RI) |
| 5. Ceceh Harianto | (OJK) |
| 6. Gabriella D. M. Harefa | (OJK) |
| 7. Fernando Dairi | (OJK) |
| 8. Mika Simarmata | (OJK) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:11]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 59/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini Pemohon, Kuasa Hukum yang hadir adalah saya sendiri Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Kemudian sebelah kiri saya, Endik Wahyudi, S.H., M.H. Sebelah kanan, Ilhamsyah, S.H.

Dan juga Pemohon Prinsipal semuanya hadir, Yang Mulia. Saya mulai dari Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi, ada Pak Rizky, Ketua Umum, paling kiri. Kemudian I Made Widya dari Bali, beliau hadir Pemohon II. Kemudian Ida Bagus Made Sedana dari Bali, beliau hadir Yang Mulia. Kemudian yang keempat Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati, beliau hadir sebagai Pemohon IV.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Dari mana itu? Dari Bali juga?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [01:08]

Ini dari Jakarta, dari korban asuransi, Yang Mulia. Kemudian Bakhtaruddin, beliau hadir dari warga Kabupaten Bengkalis, Riau. Kemudian yang terakhir juga Muhammad Fakhrozi sebagai Pemohon VI dari warga Bengkalis, Riau, di belakang, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia, kami yang hadir. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:29]

Terima kasih, ini hebat juga ini bisa hadir semua di sini. Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Keuangan Bapak Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Kemudian Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Terima kasih, Pak Erwin. Pihak Terkait Kepolisian RI, siapa yang hadir? Silakan.

8. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [02:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menyampaikan yang hadir atas kuasa Bapak Kapolri, kami Veris Septiansyah, Kombes Pol. Kemudian samping kami, Kombes Pol Fidian. Samping kami, Kompos Pol Chandra. Dan di samping kami, AKBP Vanda. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Terima kasih. Dari OJK.

10. PIHAK TERKAIT: CECEH HARIANTO (OJK) [02:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari OJK hadir hari ini. Saya Ceceh Harianto, Deputi Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum. Ada Gabriella Harefa, kemudian Fernando, dan Mika Simarmata.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:39]

Oke. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, sedianya kita mau mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Tapi, Mahkamah baru saja menerima dua lembar surat, satu dari DPR, yang mengatakan tidak bisa menghadiri persidangan pada hari ini dan akan ditentukan jadwal lain. Kalau dari Presiden, persilakan. Ada penjelasan?

12. PEMERINTAH: ARIEF WIBISONO [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, mungkin kami sudah mengajukan perundaaan sidang dengan surat tanggal 13 Juli 2023 nomornya S/120/SJ/2023, itu mengenai Permohonan Penundaan Sidang Perkara Uji Materi Nomor 59/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau P2SK.

Begitu, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke. Jadi, DPR dan Presiden hari ini ... DPR berhalangan hadir, sementara Presiden masih belum menyelesaikan, belum selesai apa yang mau disampaikan. Dan ini diingatkan kepada Presiden, ya, sekaligus kalau ada Kuasa DPR ... apa ... yang mewakili DPR, supaya segera mempersiapkan itu. Nanti dibilang pula Mahkamah ini menunda-nunda persidangan dan segala macamnya. Tolong ini diberikan perhatian khusus.

Dan bisa dengar langsung, ya, Pemohon, ya, itu problemnya. Karena ini kan kepentingan tidak hanya Pemohon, ini kepentingan Mahkamah. Oleh karena itu, penting bagi kami mendengar keterangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR.

Karena belum bisa memberikan keterangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka sidang ini kita tunda Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 11.00 WIB, agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Paham ya, Pemohon? Presiden dan Pihak Terkait karena sekarang belum ada yang mau memberikan keterangan, mohon bersabar untuk mendengarkan keterangan. Sembari mempersiapkan apa yang akan disampaikan oleh Pihak Terkait.

Dengan demikian, sidang untuk Perkara 59/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 24 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

